

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus di Negara Arab Saudi

Nurhafiz Hidayat*¹
Beby Hasna Rifdah²
Nasywa Aura Shafwah³
Sifa Sulistia Dewi⁴
Enjum Jumhana⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Bangsa

*e-mail: nurhafizhidayat33@gmail.com¹, bebyhasnarifdah2019@gmail.com², nasywaaura08@gmail.com³, syifasulistiaa77@gmail.com⁴, jumhanad@gmail.com⁵

Abstrak

Tujuan Analisis kami adalah agar mengevaluasi proteksifitas hukum kepada Pegawai Migran Indonesia (PMI) yang terdapat di Saudi Arabia, melalui penekanan khusus terhadap mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam kebijakan nasional dan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi termasuk sebagai negara tujuan utama PMI, negara ini juga sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak pegawai seperti kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, dan eksploitasi akibat sistem Kafalah yang membedakan. Metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian bilateral, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai Pelindungan Pegawai Migran Indonesia (UU PPMI), dan kasus-kasus pelanggaran PPMI dipelajari. Data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus yang relevan. Hasil studi melaporkan bahwa, meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha mengupayakan perlindungan melalui perjanjian bilateral dan reformasi kebijakan di Arab Saudi, implementasi di lapangan masih lemah. Salah satu penyebab kurangnya perlindungan adalah kurangnya pelatihan PMI sebelum keberangkatan, kurangnya pengawasan terhadap agen perekrutan, dan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terbatas dalam menangani kasus hukum PMI. Peningkatan kerja sama bilateral diperlukan, menurut penelitian ini. Hal ini dapat mencakup penerapan mekanisme pengawasan lebih ketat terhadap sistem Kafalah, peningkatan layanan advokasi hukum bagi PMI, dan pemberian instruksi lengkap tentang hak Pegawai sebelum penempatan.

Kata kunci: Proteksifitas Hukum, Pegawai Migran Indonesia, Arab Saudi, UU PMI, Hak Pegawai

Abstract

The aim of this research is to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) in Saudi Arabia, with special emphasis on legal protection mechanisms regulated in national policies and bilateral agreements between Indonesia and Saudi Arabia. Even though Saudi Arabia is one of the main destination countries for PMI, this country is also often a place where workers' rights violations such as violence, violation of work contracts, and exploitation due to the Kafalah system are different. The juridical-normative method was used in this research. Bilateral agreement, Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI), and cases of PPMI violations were studied. Interviews, document analysis, and pertinent case studies were used to gather data. The research results show that, although the Indonesian government has tried to provide protection through bilateral agreements and reform policies in Saudi Arabia, implementation in the field is still weak. One of the causes of the lack of protection is the lack of PMI training before release, lack of supervision of funding agents, and the limited role of the Indonesian Embassy in handling PMI legal cases. Increased bilateral cooperation is needed, according to the study. This could include implementing stricter oversight mechanisms for the Kafalah system, improving legal advocacy services for PMIs, and providing comprehensive instruction on workers' rights prior to placement. It is hoped that these steps will increase the legal protection of PMI in Saudi Arabia and reduce violations

Keywords: Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Saudi Arabia, PPMI Law, Workers' Rights

PENDAHULUAN

Cara Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003, Tenaga kerja merupakan seseorang yang memiliki kapasitas lebih dalam membuat barang dan jasa dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan individu, serta untuk kepentingan umum Sedangkan seseorang yang pergi

atau bekerja ke negara lain disebut dengan pegawai migran, baik secara legal maupun ilegal, dan biasanya tidak berniat tinggal secara permanen. Sebagai negara dengan penduduk ke-empat terbanyak di dunia dan sebagai penduduk ke-dua terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara pengirim tenaga migran terbanyak di dunia, hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan dan persaingan yang begitu ketat dengan kriteria yang tinggi bagi calon pegawai menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia yang menjadi pegawai migran.

Menurut analisis badan perlindungan pegawai migran Indonesia (BP2MI) Sejak bulan Januari-Agustus 2024 ini terdapat setidaknya 207.090 orang. Dari jumlah tersebut, 98.613 orang bekerja di sektor formal, dan 108.477 orang bekerja di sektor informal.

Dengan banyaknya jumlah pegawai migran, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang no 18 tahun 2017 mengenai proteksi pegawai migran Indonesia, hal tersebut di tujukan untuk menjamin hak-hak rakyat bangsa yang berperan sebagai pegawai migran.

Pada Agustus 2024, 23.197 pegawai Migran Indonesia (PMI) ditempatkan pada berbagai negara, termasuk Arab Saudi. Beberapa masalah paling sering dihadapi PMI di Arab Saudi termasuk kasus hukum yang beragam, ancaman hukuman mati untuk majikan yang menuduh PMI mencuri perhiasan majikan yang tidak membayar gaji PMI. Beberapa pekerjaan yang sering ditempati PMI adalah housemaid, caregiver, pegawai, pegawai manufaktur, dan pegawai domestik.

Pada Rabu, 4 Desember 2024, terdapat pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia HE Faisal bin Abdullah Al-Amudi. "Kami pastinya membutuhkan proteksi hukum bagi para pegawai migran Indonesia yang berada di Arab Saudi," Yusril mengungkapkannya yang kami kutip pada Kamis, 5 Desember 2024, menunjukkan bahwa keduanya sedang berbicara tentang garansi perlindungan hukum untuk pegawai migran Indonesia (PMI).

"sekiranya sudah waktunya kedua negara bernegosiasi agar mendapatkan sebuah kesepakatan yang menyeluruh," kata Yusril, menyarankan pemerintah Arab Saudi agar mencapai kemufakatan terkait jaminan hukum PMI, sementara pemerintah Indonesia menunggu pembahasan lebih lanjut. Duta Besar Faisal memberikan respon baik rencana diskusi menyeluruh tentang garansi hukum yang diinginkan Indonesia. Menurut Faisal, alangkah baiknya apabila pegawai yang datang ke Arab Saudi pun datang melalui rekan negara Islam.

Kejadian penyalahgunaan HAM yang terjadi pada pegawai Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, sangat mengganggu pemerintah Indonesia. Prosedur dan norma yang dibuat pemerintah Indonesia menggarisbawahi prosedur penempatan tenaga kerja asing. Dengan harapan melakukan partisipasi untuk keselamatan dan kemakmuran buruh tenaga kerja, walaupun merencanakan dan menghasilkan peraturan yang memuaskan semua pihak merupakan tantangan, pemerintah masih dapat berusaha untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait.

Terdapat beberapa alasan serta factor mengapa para TKI/pegawai Imigran Indonesia mendapatkan banyak kekerasan, khususnya pada sektor informal atau biasa dikenal dengan housemaid. Hal ini terjadi karena tidak ada peninjauan yang ketat dari pemerintah terhadap perusahaan pemberangkat TKI, juga diketahui melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Akibatnya, tidak sedikit dari perusahaan ini ilegal, tidak terdaftar dengan legal, belum mempunyai persetujuan tersurat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ini disebabkan oleh terdapatnya beberapa pihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang mau mendapatkan profit besar dari calon tenaga kerja asing.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menulis terdapat 79 peristiwa hukuman mati TKI di Arab Saudi dari tahun 2001 hingga 2013. Sekitar 41 warga negara asing dari Indonesia berhasil selamat dari hukuman mati, dan 38 warga negara lainnya masih rentan mendapatkan hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi.

Satgas Penanganan WNI/TKI berkasus mengusulkan agar pemerintah Indonesia dapat menolong para WNI dengan mengupayakan Penasehat Hukum yang dikontrak berdasarkan tiap kasus.

Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab selaku cara penawaran dalam menanggapi persoalan serta penempatan para TKI/pegawai Migran. Lalu 11 Agustus 2011, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia menyelenggarakan Moratorium terhadap Arab Saudi di sektor informal.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Moratorium adalah Penundaan pembayaran utang diatur oleh undang-undang untuk mencegah krisis keuangan yang lebih parah.

Moratorium ini dibuat supaya menggiatkan pemerintah Arab Saudi untuk memulai perundingan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini mencakup poin-poin yang mengupayakan serta memastikan kelanjutan hidup semua tenaga kerja asing yang terdapat pada Arab Saudi. Moratorium ini ditetapkan dalam UU No.39/2004, Pasal 81 Ayat 1

Tujuan kami sebagai penulis untuk mengangkat kasus dan isu tersebut sebagai judul jurnal ilmiah kami adalah mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan kesulitan yang didapati pegawai migran Indonesia (PMI) di negara-negara Arab dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak mereka.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan pada pemecahan permasalahan kasus tersebut ialah dengan menggunakan metode kualitatif yang Dimana metode ini berfokus pada pemahaman mendalam suatu fenomena sosial, seperti perlindungan hukum terhadap PMI di Arab Saudi. Metode ini memungkinkan Anda untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman langsung dari pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Bentuk Kekerasan Pekerja Imigran

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih mau bekerja Dimana dan sebagai apa, di Indonesia sendiri dengan penduduk terbanyak ke 2 di Asia Tenggara menyebabkan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang juga menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pegawai migran.

Dengan menjadi pegawai migran diluar negeri dapat membuat individu mengembangkan diri, karier, pengalaman serta mengembangkan relasi. Namun tak dapat dipungkiri dengan menjadi pegawai migran juga terdapat beberapa resiko yang dapat terjadi.

Badan Perlindungan pegawai Migran Indonesia (BP2MI) melakukan analisis terdapat penurunan laporan kekerasan pegawai migran sejak tahun 2022-2024 dengan periode pada bulan maret. Pada bulan maret tahun 2022 terdapat 179 jumlah pengaduan, pada bulan maret 2023 terdapat 147 jumlah pengaduan dan pada bulan maret tahun 2024 terdapat 115 pengaduan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka pengaduan sebanyak 21,77% dari tahun 2023.

Dengan negara Malaysia sebagai jumlah negara dengan pengaduan paling banyak, disusul dengan negara Taiwan dan Saudi Arabia di posisi ketiga. Terdapat beberapa bentuk pengaduan kekerasan yang dialami dan terjadi pada pegawai migran yaitu :

a. Penganiayaan

Pegawai migran mendapatkan penganiayaan baik dengan langsung, tidak langsung maupun mental dari bos mereka. Umumnya, pada pasal 10 sampai 11 kesepakatan Internasional mengenai Perlindungan HAM setiap pegawai Migran juga para keluarganya menetapkan bahwa pegawai migran tidak boleh diperlakukan semacam target perundangan atau hukuman yang kejam, dan pegawai migran tidak boleh ditindas.

b. Jual Beli Orang

Tidak jarang sekali jual beli orang kerap terjadi pada pegawai migrasi nonprosedural yang mudah terjadi terhadap penipuan. oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Seringkali, perdagangan orang internasional dipaksa untuk menjalankan eksploitasi seksual, penjual narkoba, dan jual beli organ. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 4 menetapkan bahwa seseorang yang mewakili masyarakat Indonesia akan terorganisir Jika menjalankan penyalahgunaan di luar negeri, mendapatkan hukuman kurungan. Tiga sampai lima belas tahun

c. Wafatnya Pegawai Migran di Negara Tempat Bekerja

Berdasarkan analisis BP2MI pada tahun 2022, 93 orang wafat di negara tempat bekerja. Alasan wafatnya termasuk kecelakaan, hukuman mati, atau kekerasan yang dilakukan oleh bos atau pihak yang bertanggung jawab atas kasus pegawai yang tidak mengikuti prosedur. Hal ini juga terkait dengan pemilihan pegawai ilegal, yang dibawa oleh pihak berwenang dan ditempatkan di sel tahanan jika mereka tertangkap basah tanpa dokumen. Salah satu korbannya adalah Aris bin Saing, yang ditahan dengan dua anaknya, yang masih dalam usia 5 dan 9 tahun, serta langsung dibawa ke Tawau. Sebelum wafat, Aris mengalami sakit, kelelahan, dan sering kali jatuh pingsan. Sebaliknya, tidak pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, pada akhirnya, Aris jatuh pingsan lagi pada 25 September 2021 dan meninggal dua jam kemudian. Kedua putra, Aris, masih terdapat di sel Blok 9 yang ditempati orang dewasa hingga mereka di deportasi pada Oktober 2021. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh pegawai Migran dan Anggota Keluarganya, khususnya pasal 17 ayat (1) (4) dan (7), mengurus penahanan pegawai migrasi yang terdapat di luar negeri, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 27 ayat (2) mengatur pemulangan PMI setelah wafat.

2. Upaya Pemerintah Indonesia mengenai perlindungan pegawai imigran di Arab Saudi

Terdapat beberapa hal, Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Mengenai keselamatan pegawai Migran Indonesia telah mencapai berbagai peningkatan . Salah satu peningkatan tersebut adalah perlindungan yang diterima dari konferensi antar negara mengenai keselamatan Hak pegawai Migran serta Keluarganya, sudah dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No.6 tahun 2012. Tetapi, Undang-Undang No.18 tahun 2017 ini masih memiliki beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam tingkatan pelaksanaan sampai aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015–2019, salah satu fungsi diplomatik adalah melindungi Masyarakat yang terdapat, ingin berkerja ke Manca Negara. Menurut implementasi politik luar negeri yang berpokok pada kerakyatan, pemerintah melakukan diplomasi untuk rakyat melalui beberapa usaha, termasuk menyelesaikan kasus PMI bermasalah dan pengembalian pegawai Migran Indonesia bermasalah dari Arab Saudi

Seperti yang dinyatakan pada Pasal 8 Permenlu No. 05 Tahun 2018, usaha keamanan konsuler kepada pegawai migran jika mengalami kasus hukum di negara tempat bekerja adalah sebagai berikut :

- a. Mendatangi sel yang terdapat di negara tersebut
- b. Bertindak sebagai perutusan pegawai Migrasi Indonesia sesuai dengan prosedur berlaku di negara tersebut
- c. Mendapatkan keterangan dari pihak konsuleran di negara tersebut
- d. menyediakan bantuan hukum, mediasi, serta dukungan hukum lainnya

Keselamatan pegawai imigran/TKI merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia, dalam hal itu pemerintah mengupayakan beberapa hal untuk menjamin keselamatan para pegawai imigran Indonesia diantaranya :

1. *Memorandum of Understanding (MoU) Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers:*

suatu perjanjian resmi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan penempatan, dalam hal ini Arab Saudi, yang mengatur pengiriman dan perlindungan Masyarakat Indonesia jika menjadi pembantu rumah tangga di negara tersebut. semenjak pemberian tanda tangan MoU pada tahun 2014, kasus kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia menurun mencapai 8%. namun, tidak terdapatnya perubahan yang mendalam terhadap angka aduan PMI tentang kekerasan.

2. Memastikan Hak-Hak Hukum:
Untuk menjaga hak-hak TKI, pemerintah Indonesia menggunakan 17 jasa pengacara tetap di beberapa negara, termasuk Arab Saudi, untuk melindungi mereka.
3. Membebaskan WNI dari hukuman mati Pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri berhasil membebaskan sekitar 48 WNI, 12 di antaranya berada di Arab Saudi.
4. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan maskapai untuk membantu PMI yang terkena dampak pandemi COVID-19
5. Penyediaan Perlindungan Hukum:
Pemerintah Indonesia melindungi hak-hak migran dengan memastikan mereka tidak menjadi korban penyalahgunaan atau eksploitasi. Ini mencakup memastikan bahwa pegawai migran memperoleh hak-hak dasar mereka seperti gaji yang layak, waktu istirahat, dan tempat tinggal yang aman. Selain itu, pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki kondisi kerja dan memudahkan akses ke saluran hukum dalam kasus yang timbul.
6. Penyuluhan dan Pendidikan:
Calon pegawai kerja asing jika dipekerjakan di Manca negara diberikan pelatihan melalui Pemerintah Indonesia mengenai hak-hak mereka, prosedur perekrutan yang tepat, dan risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja di Manca Negara. Tujuannya adalah untuk mengurangi penipuan dan eksploitasi

Pemerintah berupaya menjamin Keselamatan hukum bagi pegawai migran Indonesia di Arab Saudi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaryatan (Menko Kumham Imipaz) Yusril Izzah Mahendra pada Rabu bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal al-Qarshi al -Nafis. Bertemu dengan Yang Mulia bin Abdullah Al Amoudi. Kedua pemimpin membahas upaya memastikan perlindungan hukum bagi pegawai migran Indonesia (PMI) pada pertemuan puncak mendatang di Bali, Indonesia, pada 4 Desember 2024 di Jakarta, Indonesia

KESIMPULAN

Pembahasan pada kasus ini adalah diskusikan masalah kekerasan yang sering dialami oleh pegawai Migran Indonesia (PMI) di Manca negara, khususnya di negara seperti Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi. Meskipun pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah pengaduan kekerasan, masalah ini masih merupakan masalah yang signifikan yang membutuhkan perhatian lebih. Beberapa faktor yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kekerasan terhadap PMI termasuk Pekerjaan tidak sah, Kurangnya pengetahuan, Kondisi kerja yang buruk, Perdagangan orang.

Walaupun sudah dilakukan beberapa upaya, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan untuk melindungi PMI. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah ini antara lain Peningkatan pengawasan, Penguatan kerjasama internasional, Peningkatan kesadaran, Peningkatan akses keadilan. Semua pihak bertanggung jawab untuk melindungi PMI, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu. Dengan bekerja sama, diharapkan kekerasan terhadap PMI akan berkurang dan hak-hak mereka akan terjamin sepenuhnya

DAFTAR PUSTAKA

- David Spiegehalter, (2024). Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta hlm 3919o\8
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 (2003) Tentang Ketenagakerjaan, Bandung, PT Citra Umbara, hlm. 3
- Fazar Ramadana, Syaifullah Yusuf, Muh.Jupfri Ahmad (2020).
- Febrianti1 Nadya Zerlinda, Wiwik Afifah. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LUAR NEGERI. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Volume 3. (Nomor 1)
- Ratihtiari A. A. Titah Ratihtiari, I Wayan Parsa. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.
- Deretan negara yang didominasi pekerja migran Indonesia. (2024). <https://www.antaraneews.com/berita/4413553/deretan-negara-yang-didominasi-pekerja-migran-indonesia>
- K. R MUH. REZKI RAMADHAN. (2023). Analisis Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dari Tindak Kekerasan pada tahun 2014-2018
- KEMENLU. Pelindungan WNI di Luar Negeri. (2018). PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. (Nomor 1323)
- Nuralam Candra Yuri. (2024). Pemerintah Minta Jaminan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. <https://www.metrotvnews.com/read/K5nCL3vq-pemerintah-minta-jaminan-perlindungan-hukum-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi>.
- Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa. (2022). <https://hukumanmati.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/moratorium>
- Komnas HAM Terima Kunjungan Kerja Kementerian Kehakiman Jepang. (2025). [https://www.komnasham.go.id/files/1475231394-konvensi-internasional-tentang-\\$NEKUF.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231394-konvensi-internasional-tentang-$NEKUF.pdf)